



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 260 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387 41 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah terdiri dari :
1. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Ketua Majelis Petimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;



- b. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Wakil Ketua Majelis Petimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris Majelis Petimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota Majelis Petimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
2. Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- a. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku ketua Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Sekretaris Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - c. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - d. Kepala Bidang Pengembangan dan Disiplin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - f. Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - g. Kepala Sub bidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - h. Kepala Sub bidang Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai

- Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- i. Kepala Sub bidang Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - j. Kepala Sub bidang Perencanaan Dan Pengadaan Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - k. Kepala Sub bidang Inventarisasi Dan Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - l. Kepala Sub bidang Pemanfaatan Aset Dan Penghapusan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - m. Kepala Sub bidang Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - n. Kepala Sub bidang Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - o. Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - p. Kepala Sub bidang Disiplin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - q. Staf Teknis Badan Pengeloaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - r. Staf Teknis Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;

KETIGA

: Tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah adalah sebagai berikut :

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah adalah memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dalam penyelesaian kerugian daerah meliputi :

1. 'kerugian daerah 'bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 2. kerugian daerah dari pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 3. kerugian daerah dari penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).
2. Tugas Sekretariat membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;


KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dimaksud diktum KESATU berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Juni 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *R*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kaupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan di Salakan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 260 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam OPD
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2	Wakil Ketua	Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan
3	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
4	Anggota	<div>a. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan</div> <div>b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan</div>


B. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam OPD
1	Ketua	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2	Sekretaris	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
3	Anggota	<div>a. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;</div> <div>b. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;</div> <div>c. Kepala Bidang Pengembangan dan Disiplin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;</div> <div>d. Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;</div> <div>e. Kepala Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan</div>

			Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
		f	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
		g	Kepala Sub bidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
		h	Kepala Subbidang Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
		i	Kepala Subbidang Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
		j	Kepala Subbidang Perencanaan Dan Pengadaan Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
		k	Kepala Subbidang Inventarisasi Dan Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
		l	Kepala Subbidang Pemanfaatan Aset Dan Penghapusan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
		m	Kepala Subbidang Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
		n	Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
			Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum

		o	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
		p	Kepala Subbidang Disiplin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
		q	Staf Teknis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
		r	Staf Teknis Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan selaku anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


N. RAIS D. ADAM